



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Lampiah Binti Jakiyo, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 09 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Semangka, Rt. 24, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**

Pahrulliansyah Bin M Alie Bekar, tempat dan tanggal lahir Tanjung Palas, 28 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.23, Rw. 04, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**

Indriani Fitriana Binti Suryani, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 07 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.23, Rw. 04, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 November 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar

Halaman 1 dari 18 penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

2. Bahwa Pemohon I bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak "anak kandung mereka yang bernama Alamsyah Putra Elyas bin Elyas Delleng, umur 16 Tahun 10 bulan, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Semangka, RT. 24, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Utara, dengan seorang Wanita anak dari pemohon II dan III bernama Nur Ifahriany binti Pahrulliansyah, umur 15 tahun 8 bulan, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Jalan RT.23, RW. 04, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara tara;

3. Bahwa Pemohon I telah bercerai dengan Elyas Delleng dan telah menikah lagi dengan Jamal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/2015 tanggal 08 Januari 2015;

4. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, tetapi berdasarkan surat Nomor B-281/Kua.34.01.04/PW.01/11/2020 tanggal 10 Nopember 2020 namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dengan alasan anak Para Pemohon masih dibawah umur dan belum mencapai 19 tahun;

5. Bahwa antara anak Pemohon I Alamsyah Putra Elyas bin Elyas Delleng Dengan anak pemohon II dan Pemohon III Nur Ifahriany binti Pahrulliansyah hubungan keduanya sudah semedikian eratnya bahkan calon mempelai wanita sudah hamil dengan usia kehamilan 3 (tiga) bulan;

6. Bahwa Keluarga Para Pemohon calon mempelai laki-laki Alamsyah Putra Elyas bin Elyas Delleng dengan calon mempelai wanita Nur Ifahriany binti Pahrulliansyah telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

7. Bahwa calon mempelai wanita Nur Ifahriany binti Pahrulliansyah tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut

Halaman 2 dari 18 penetapan Nomor **134/Pdt.P/2020/PA.TSe**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mendesak untuk segera di langungkan karena akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang di larang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera di nikahkan;

8. Bahwa anak dari pemohon I bernama Alamsyah Putra Elyas bin Elyas Delleng bersatus Jejaka dan telah aqil baligh sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga begitu pula calon istrinya anak dari pemohon II dan III bernama Nur Ifahriany binti Pahrulliansyah bersatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi ibu rumah tangga;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi Dispensasi kawin kepada anak Pemohon I bernama Alamsyah Putra Elyas bin Elyas Delleng untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama Nur Ifahriany binti Pahrulliansyah;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hokum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mehon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa pada hari persidangan, Para Pemohon menghadirkan anak Pemohon I serta anak Pemohon II dan Pemohon III;

Bahwa di dalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Pemohon I serta anak Pemohon II dan Pemohon III mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Halaman 3 dari 18 penetapan Nomor **134/Pdt.P/2020/PA.TSe**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah meminta keterangan Pemohon I yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I ingin menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II dan Pemohon III karena hubungan mereka sudah sangat erat hingga anak Pemohon II dan Pemohon III saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan ayah anak Pemohon I dan saat ini Pemohon I telah menikah lagi dengan lelaki yang bernama Jamal;
- Bahwa mantan suami Pemohon I menyerahkan segala urusan ini kepada Pemohon I
- Bahwa sejak bercerai dengan suaminya terdahulu, anak Pemohon I dalam asuhan Pemohon I;
- Bahwa usia anak Pemohon I saat ini 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I menyelesaikan pendidikan hanya sampai dengan tingkat Sekolah Dasar dan setelah itu anak Pemohon I bekerja sebagai buruh;
- Bahwa anak Pemohon I sudah hidup mandiri dan tidak bergantung kepada orang tua karena sudah bekerja sendiri;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tidak ada hubungan saudara atau kerabat lainnya;
- Bahwa Pemohon I sudah datang melamar anak Pemohon II dan Pemohon III, bahkan sudah merencanakan pernikahan setelah permohonan ini selesai;
- Bahwa Pemohon I sudah mantap untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II dan Pemohon III;

Bahwa Hakim telah meminta keterangan Pemohon II dan Pemohon III yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II dan Pemohon III kenal dengan Pemohon I karena anaknya telah berpacaran dengan anak Pemohon I sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 18 penetapan Nomor **134/Pdt.P/2020/PA.TSe**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III sudah sangat dekat hingga saat ini anak Pemohon II dan Pemohon III saat ini hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara atau keluarga lainnya;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk menikah melainkan anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bersikeras ingin segera dinikahkan;

Bahwa tanpa menggunakan atribut persidangan dan tanpa dihadiri Para Pemohon, Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon I pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I sudah bercerai dengan ayah anak Pemohon I dan sejak itu anak Pemohon I ikut bersama Pemohon I;
- Bahwa anak Pemohon I mengenal anak Pemohon II dan Pemohon III serta mengaku bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III adalah calon istri anak Pemohon I;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III sudah sangat dekat, sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami dan isteri, sudah tinggal bersama satu rumah, bahkan saat ini anak Pemohon II dan Pemohon III sudah hamil;
- Bahwa anak Pemohon I sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon I menyadari bahwa penghasilannya belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, namun ia akan mencari pekerjaan tambahan lainnya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon I untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 5 dari 18 penetapan Nomor **134/Pdt.P/2020/PA.TSe**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masih tanpa menggunakan atribut persidangan dan tanpa dihadiri Para Pemohon, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon II dan Pemohon III pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III ingin menikah dengan anak Pemohon I namun pihak Kantor Urusan Agama belum mau menikahkan karena usianya masih di bawah 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III mengenal anak Pemohon I sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan baru berpacaran selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Pemohon II dan III dengan anak Pemohon I telah menjalin hubungan dekat, sudah tinggal bersama, melakukan hubungan badan layaknya suami dan isteri, bahkan saat ini anak Pemohon II dan Pemohon III sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga dengan tanpa paksaan;
- Bahwa anak Pemohon II dan III tidak memiliki hubungan keluarga dengan anak Pemohon I;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Lampiah NIK. 9171054908700001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 11 September 2017, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Fahrulliansyah NIK. 6404052808830003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 30 Agustus 2018, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama Indriani Fitriana NIK. 6404054705890002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 6 dari 18 penetapan Nomor **134/Pdt.P/2020/PA.TSe**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan tanggal 30 Agustus 2018, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 108/2/III/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, tanggal 5 Maret 2004, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6501052203170003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 22 Maret 2017, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6404050911070011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 30 Agustus 2018, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Alamsyah Putra Elyas nomor AL 9090002189 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 29 Mei 2008 telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Nur Ifahriany nomor 477/86/A.1/BUL/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 22 Maret 2005 telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.8;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Alamsyah Putra Elyas nomor DN- 05 Dd/06 0097309 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Mediyunan I, tanggal 25 Juni 2016 telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.9;

Halaman 7 dari 18 penetapan Nomor **134/Pdt.P/2020/PA.TSe**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nur Ifahriany nomor DN- 34 Dd/06 0004212 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 005 Tanjung Selor tanggal 12 Juni 2017 telah di-*nazege*len dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor. 441/306/S-KET CATIN/PKM-TS/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPT.Puskesmas Tanjung Selor tanggal 11 November 2020, telah di-*nazege*len dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.11;

12. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B. 281/Kua.34.01.04/PW.01/11/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor tanggal 10 November 2020, telah di-*nazege*len kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.12;

B.-----

Saksi:

1. Fitna Taulan bin Lasuhudu, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Korpri, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sering dating ke warung Para Pemohon;
- Bahwa saksi lebih dahulu kenal dengan suami Pemohon I saat ini karena berasal dari daerah yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I memiliki anak lelaki bernama Alam;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I hendak menikah dengan anak Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Alam adalah anak Pemohon I dengan mantan suaminya;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon I pada tahun 2017, saksi mengetahui Alam berada di bawah asuhan Pemohon I;

Halaman 8 dari 18 penetapan Nomor **134/Pdt.P/2020/PA.TSe**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon I sudah mandiri dan bekerja;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon III tidak ada hubungan keluarga;

2. Edi Supianto bin Muh. Ali, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Tanjung Palas Hilir RT.05, Kelurahan Tanjung Palas Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengenal Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II dan Pemohon III ingin menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon II dan Pemohon III dengan Pemohon I tidak ada hubungan keluarga;

3. Jamal bin Lamtala, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan Semangka RT.024, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon I atau ayah tiri dari anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I hendak menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa anak Pemohon I bukan anak saksi melainkan anak dari mantan suami Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon I bercerai sampai saat ini, anak Pemohon I berada dalam asuhan Pemohon I;
- Bahwa mantan suami Pemohon I tidak pernah datang menemui anaknya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki hubungan keluarga;

Bahwa berdasarkan pertimbangan, Hakim memerintahkan Pemohon I untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) tentang ayah kandung anak Pemohon I ;

Halaman 9 dari 18 penetapan Nomor **134/Pdt.P/2020/PA.TSe**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III, karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun dan pernikahannya sudah didaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, namun oleh KUA tersebut pernikahannya ditolak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan dimintakan dispensasinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon atau anak yang akan dimintakan dispensasi;

Halaman 10 dari 18 penetapan Nomor **134/Pdt.P/2020/PA.TSe**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Pemohon I, serta anak Pemohon II dan Pemohon III tentang resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti pendidikan anak yang tidak maksimal, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut, para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi, anak Pemohon I, serta anak Pemohon II dan Pemohon III sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dalam persidangan menyatakan ingin menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II dan Pemohon III karena hubungan mereka sudah sangat dekat bahkan anak Pemohon II dan Pemohon III saat ini sudah hamil, anak Pemohon I sudah mandiri, bekerja, dan tidak bergantung lagi kepada orang tuanya, anak Pemohon I adalah anak dari mantan suami Pemohon I dan Pemohon I namun sejak bercerai anak Pemohon I bersama dengan Pemohon I, Pemohon I sudah melamar anak Pemohon II dan Pemohon III bahkan sudah merencanakan pernikahan setelah perkara ini selesai, serta tidak ada hubungan saudara antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa Pemohon II dan Pemohon III dalam persidangan menyatakan ingin menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I karena sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun bahkan saat ini anak Pemohon II dan Pemohon III sudah hamil, tidak ada paksaan kepada anak Para Pemohon untuk

Halaman 11 dari 18 penetapan Nomor **134/Pdt.P/2020/PA.TSe**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, dan tidak ada hubungan saudara antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dalam persidangan menyatakan Pemohon I sudah bercerai dengan ayah anak Pemohon I dan sejak itu anak Pemohon I ikut dengan Pemohon I, anak Pemohon I ingin menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III karena sudah berhubungan dekat, sudah berhubungan badan, tinggal bersama, bahkan anak Pemohon II dan Pemohon III sudah hamil. Anak Pemohon I sudah siap menikah tanpa paksaan, sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), jika belum cukup maka anak Pemohon I akan bekerja lagi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Serta anak Pemohon I tidak memiliki hubungan keluarga dengan anak Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III dalam persidangan menyatakan anak Pemohon II dan Pemohon III ingin menikah dengan anak Pemohon I yang dikenalnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan berpacaran selama 5 (lima) bulan, hubungan mereka sudah sangat dekat, sudah tinggal bersama, sudah melakukan hubungan suami isteri hingga anak Pemohon II dan Pemohon III saat ini hamil 3 (tiga) bulan. Anak Pemohon II dan Pemohon III sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga, serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan anak Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.14 yang diajukan Para Pemohon masing-masing berupa fotokopi KARTU Tanda Penduduk Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, fotokopi Kutipa Akta Nikah Pemohon II dan Pemohon III, fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan Pemohon III, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon II dan Pemohon III, fotokopi Ijazah anak Pemohon I, fotokopi Ijazah anak Pemohon II dan Pemohon III, fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, dan Asli Surat

Halaman 12 dari 18 penetapan Nomor **134/Pdt.P/2020/PA.TSe**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Pernikahan, yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.12 adalah akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang yaitu P.1 sampai dengan P.3, P.5 dan P.6, serta P.8 dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, P.4 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, P.7 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, P.9 dikeluarkan oleh Kepala SDN Mediyunan I, P.10 dikeluarkan oleh Kepala SDN 005 Tanjung Selor, P.11 dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPT. Puskesmas Tanjung Selor, serta P.12 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Atnjung Selor, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5, dan P.6 maka terbukti Para Pemohon adalah warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.6, dan P.8 maka terbukti Pemohon II dan Pemohon III adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 maka terbukti Pemohon I saat ini adalah isteri dari seorang lelaki bernama Jamal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 maka terbukti Alamsyah Putra Elyas adalah anak lelaki dari pemohon I dan Elyas Delleng dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 maka terbukti Nur Ifahriany adalah anak dari Pemohon II dan Pemohon III dan saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 maka terbukti anak Pemohon I menyelesaikan pendidikannya di tingkat SD;

Halaman 13 dari 18 penetapan Nomor **134/Pdt.P/2020/PA.TSe**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 maka terbukti anak Pemohon II dan Pemohon III menyelesaikan pendidikannya di tingkat SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 maka terbukti anak Pemohon II dan Pemohon III saat ini dalam keadaan positif hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 maka terbukti Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, karena dalam permohonannya Para Pemohon telah melampirkan dokumen-dokumen berupa alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan P.5 sampai dengan P.10;

Menimbang, bahwa (3) tiga orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon masing-masing bernama Fitna Taulan bin Lasahudu, Edi Supianto bin Muh.Ali, dan Jamal bin Lamtala sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Fitna Taulan, saksi Edi Supianto, dan saksi Jamal menyatakan Para Pemohon ingin menikahkan anak mereka adalah keterangan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Fitna Taulan dan saksi Jamal menyatakan anak Pemohon I adalah anak dari mantan suami Pemohon I, sejak perceraian orang tuanya anak Pemohon I dalam asuhan Pemohon I, saat ini sudah mandiri dan sudah bekerja sebagai buruh adalah keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian karena saksi Fitna Taulan adalah kerabat suami Pemohon I dan saksi Jamal adalah suami Pemohon I saat ini. Maka keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dijadikan sebagai bukti;

Halaman 14 dari 18 penetapan Nomor **134/Pdt.P/2020/PA.TSe**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Edi Supianto dan saksi Jamal menyatakan tidak ada hubungan keluarga antara Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon III adalah berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi Edi Supianto adalah kakak Pemohon II dan saksi Jamal adalah suami Pemohon II. Keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan menghadirkan bukti lainnya, maka Majelis Hakim karena jabatannya, meminta Pemohon I untuk mengucapkan sumpah guna melengkapi pembuktian yang telah ada terkait pengasuhan anak Pemohon I setelah perceraian Pemohon I dengan mantan suaminya sebagaimana ketentuan Pasal 182 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, bila dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I, serta anak Pemohon II dan Pemohon III serta dalil-dalil permohonan Para Pemohon maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah warga Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah pasangan suami isteri sekaligus orang tua kandung dari Nur Ifahriany;
3. Bahwa Pemohon I saat ini adalah isteri dari lelaki bernama Jamal;
4. Bahwa anak Pemohon I adalah anak dari suami pertama Pemohon I yang setelah bercerai anak tersebut dalam asuhan Pemohon I;
5. Bahwa anak Pemohon I saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
6. Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
7. Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat SD;
8. Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III saat ini dalam keadaan positif hamil;
9. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor menolak menikahkan anak Para Pemohon;
10. Bahwa anak Pemohon I sudah mandiri, bekerja sebagai buruh, dan tidak bergantung lagi kepada orang tua;

Halaman 15 dari 18 penetapan Nomor **134/Pdt.P/2020/PA.TSe**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah nampak jika anak Para Pemohon masih berusia di bawah batas minimal usia nikah, namun telah menjalin hubungan dekat, hingga anak Pemohon II dan Pemohon III hamil, dan anak Pemohon I saat ini sudah bekerja, serta tidak ada hubungan saudara atau kerabat antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV, dan tidak ada unsure paksaan untuk menikah;

Menimbang, bahwa meskipun masih dibawah batas usia pernikahan, namun anak Para Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnyanya layaknya suami dan isteri adalah indikasi jika anak Para Pemohon tidak mampu lagi untuk menahan hawa nafsunya, dan jika dibiarkan maka akan mendatangkan kerusakan bagi keduanya yaitu dengan melakukan perbuatan layaknya suami dan isteri tanpa hubungan pernikahan;

Menimbang, bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan, maka akan mendatangkan kemadhorotan bagi keduanya, terutama bagi anak yang sedang dikandung oleh anak Pemohon II dan Pemohon III, dan hal demikian harus dicegah, hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam *Kitab Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

د رء المفاسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum cukup usia untuk menikah, namun anak Pemohon I sudah mandiri, tidak bergantung pada orang tua, serta telah bekerja walaupun serabutan dan berani bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi:

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرَوْهُ , فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاء**

Halaman 16 dari 18 penetapan Nomor **134/Pdt.P/2020/PA.TSe**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).

Menimbang, bahwa perkawinan anak Para Pemohon tidak ada unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana dalam Qur'an Surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ تَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan sehingga berdasarkan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 17 dari 18 penetapan Nomor **134/Pdt.P/2020/PA.TSe**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Alamsyah Putra Elyas bin Elyas Delleng untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Nur Ifahriany binti Pahruliansyah;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Robi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim
Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.
Panitera Pengganti
Dewi Nurawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp426.000,00
(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 18 penetapan Nomor **134/Pdt.P/2020/PA.TSe**